

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Minat Nasabah Terhadap Akad Mudharabah untuk Usaha di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi**

Minat Nasabah pada Produk Pembiayaan dengan akad mudharabah untuk Modal kerja atau usahadi BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi sangat tinggi. Kondisi tersebut dapat di lihat karena di daerah purwodadi banyak masyarakatnya yang berprofesi sebagai pedagang, sekian banyak produk pembiayaan yang ada di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, masyarakat sering kali lebih memilih menggunakan akad mudharabah untuk melakukan pembiayaan untuk modal usahanya. Banyak faktor yang mempengaruhi minat masyarakat yang lebih memilih akad mudharabah dari pada akad yang lain. Faktor yang mempengaruhinya antara lain:

1. Sesuainya akad mudharabah dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat di purwodadi. Dengan sesuainya model pembiayaan akad mudharabah dengan kebutuhan masyarakat di purwodadi yang rata-rata berprofesi sebagai pedagang , maka tanpa fikir panjang masyarakat akad mempercayakan kebutuhannya untuk dilakukan pembiayan dengan akad mudharabah yang tidak rumit tersebut untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Pembagian keuntungan yang adil.

Adilnya pembagian keuntungan yang membuat akad mudharabah lebih diminati oleh masyarakat di purwodadi, pada umumnya masyarakat menyukai prinsip keadilan. Dan di BPRS Gala Mitra Abadi menggunakan perhitungan

bagi hasil dengan metode *revenue sharing* yang dipahami oleh masyarakat dan perhitungan dengan metode ini tidak rumit sehingga nasabah pun paham alur perhitungannya. Contoh perhitungan menggunakan *revenue sharing*:

Contoh :

BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi mengajukan pembiayaan mudharabah pada nasabah sebesar Rp. 1000.000.000 untuk modal usaha. Jangka waktu yang diajukan 2 tahun. Dengan asumsi ekspektasi flat 35% pertahun. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi melaksanakan akad *Mudharabah* Dengan nasabah berdasarkan *Revenue Sharing* dengan perhitungan sebagai berikut:

Plafon : Rp. 1.000.000.000  
 Jangka waktu : 24 bulan (2 tahun)  
 Ekspektasi Rate : 10%  

$$\frac{\text{Rp. 1.000.000.000} \times 10\%}{24}$$

Ekspektasi angsuran : Rp. 45.833.333

Perhitungan BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi kepada nasabahnya di asumsikan 35% flat per tahun sebagai berikut :

Plafon : Rp. 1.000.000.000  
 Jangka waktu : 24 bulan (2 tahun)  
 Ekspektasi Rate : 35%  

$$\frac{\text{Rp. 1.000.000.000} \times 35\%}{24}$$

Ekspetasi angsuran: Rp. 56.250.000

Sehingga dari kerjasama ini BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 56.250.000 – Rp. 45.833.333 = Rp. 10.416.666

Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Mudharabah :

$$\begin{aligned} \text{KSP "A"} : & \quad \frac{\text{Rp. 10.416.666}}{\text{Rp. 56.250.000} \times 100} \\ & : \quad 18,51\% \\ \text{Bank Syariah} : & \quad 100\% - 18.51\% \\ & : \quad 81.49\% \end{aligned}$$

### 3. Mudahnya persyaratan pengajuan pembiayaan.

Mudahnya syarat pembiayaan untuk dipenuhi, yang syarat tersebut hanya cukup:

- a) Foto copy legalitas usaha.
- b) Foto copy NPWP.
- c) Foto copy identitas diri, istri atau suami.
- d) Laporan keuangan.
- e) Past performance usaha.
- f) Foto copy kepemilikan jaminan

membuat masyarakat lebih nyaman untuk menggunakan akad mudharabah tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Bapak hardiyanto (AO). sabtu, 29 april 2017

Produk Pembiayaan dengan akad mudharabah biasanya digunakan sebagai salah satu Pembiayaan untuk modal kerja (usaha), untuk memenuhi kebutuhan usaha nasabah seperti: pembelian persediaan bahan baku untuk proses produksi, pembelian persediaan barang dagangan, atau modal kerja pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja<sup>2</sup>.

Namun yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah analisis minat nasabah terhadap akad mudharabah untuk usaha, dimana pihak bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah atau calon nasabah, untuk suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak yang telah di sepakati. Ketentuan pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Secara teori pembiayaan dengan akad mudharabah adalah pembiayaan dengan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, sebagai shahibul maal dengan menyediakan dana 100% sedangkan nasabah menjadi pengelola dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian pengelola.<sup>3</sup>
- 2) Nisbah adalah proporsi pembagian hasil usaha.
  - a. Nisbah ditentukan dan di sepakati pada awal akad.

---

<sup>2</sup> Company Profile BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak hardiyanto (AO). sabtu, 29 april 2017

- b. Nisbah antara nasabah yang satu dengan nasabah yang lainnyaberbeda-beda sesuai dengan jenis usaha dan besarnya pembiayaan.
  - c. Besarnya nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai dengan kesepakatan pihakBank dan pihak nasabah. Biasanya Bank menggunakan nisbah 60 : 40.<sup>4</sup>
- 3) Cara pembayaran pembiayaan dan Jangka waktu pembayaran pembiayaan mudharabah dihitung secara anuitas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Bagi hasil bank dibayar setiap bulan.
  - b. Produk pembiayaan dapat diangsur secara bulanan/triwulan/semesteran, sesuai dengan kesepakatan dan cashflow usaha.
- 4) Agunan
- a. *Cash Collateral*.
  - b. Tanah dan atau bangunan, dengan bukti kepemilikan yang sah berupa Sertifikat.
  - c. Tempat usaha yang dibiayai berikut persediaan (stok) barang.
  - d. Kendaraan bermotor roda 2, roda 4 atau lebih dengan batas ketentuanyang berlaku.<sup>5</sup>

Namun pada prinsipnya pembiayaan dengan akad mudharabah tidak ada agunan atau jaminan, karena agar nasabah tidak melakukan penyimpangan, maka bank meminta jaminan dari nasabah. Untuk itu agunan tersebut dapat

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bapak hardiyanto (AO). sabtu, 29 april 2017

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bapak hardiyanto (AO). sabtu, 29 april 2017

dicairkan apabila pembiayaan mengalami macet dan nasabah menyetujui jika jaminan di jual atau di lelang untuk melunasi pembiayaan nasabah yang macet.

Dalam proses penerimaan pembiayaan mudharabah, maka terlebih dahulu Bank melakukan survey/analisis yang dilakukan oleh tim analis pembiayaan atau *AO Account Officer* ,tujuan analisis pembiayaan ini bank dapat mengetahui kondisi, keadaan nasabah (keluarga, lingkungan dan yang terpenting usahanya), meliputi :

1. Proses Permohonan.

Nasabah mengisi formulir pengajuan yang sudah di sediakan oleh BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, sebagai bukti keseriusan mengajukan pembiayaan. Formulir ini akan menjadi arsip bank yang akan menjadi identitas calon nasabah. Dari formulir ini bank mendapatkan identitas calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan atau pinjaman.

Calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan dengan cara mengisi formulir yang sudah di sediakan oleh bank dengan melampirkan persyaratan. Adapun persyaratannya sebagai berikut:

- a. Syarat Pembiayaan.

Calon nasabah mempunyai tanggung jawab untuk mengisi semua persyaratan yang ditentukan oleh BPRS Gala Mitra Abadi apakah pembiayaan yang di ajukan calon nasabah bisa di realisasi atau tidak.

- 1) Perorangan :

- a) Foto copy legalitas usaha.
- b) Foto copy NPWP.

- c) Foto copy identitas diri, istri atau suami.
  - d) Laporan keuangan.
  - e) Past performance usaha.
  - f) Foto copy kepemilikan jaminan
- 2) BadanUsaha :
- a) Foto copy akte pendirian / Anggaran dasar badan usaha notaril.
  - b) Foto copy legalitas usaha sesuai dengan jenis bidang usaha.
  - c) Foto copy NPWP.
  - d) Foto copy identitas (KTP/SIM/PASPOR).
  - e) Laporan Keuangan.
  - f) Past performance usaha.
  - g) Rencana usaha kedepan.
  - h) Foto copy buku pemilik jaminan.<sup>6</sup>

Dalam proses penerimaan pembiayaan mudharabah, maka terlebih dahulu bank melakukan survey/analisis yang dilakukan oleh tim analis pembiayaan atau *AO Account Officer* , tujuan analisis pembiayaan ini Bank dapat mengetahui kondisi, keadaan nasabah (keluarga, lingkungan dan yang terpenting usahanya), meliputi :

## 2. Tahap Analisa

Tahap analisa merupakan tahap yang penting bagi BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi. Karena pada tahap ini BPRS Gala Mitra Abadi dapat mengetahui apakah calon nasabah layak mendapatkan pembiayaan

---

<sup>6</sup>Copy File SOP BPRS Gala Mitra Abadi, pada tanggal 29 april 2017

mudharabah. Pada tahap ini berguna bagi BPRS Gala Mitra Abadi untuk meminimalkan Risiko dari penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Adapun yang dilakukan pada tahap ini adalah *AO Account Officer* melakukan analisis terhadap nasabah yang meliputi:

*a. Character*

Analisa karakter yang berguna untuk mengetahui watak dan sifat calon nasabah. Analisa ini dilakukan untuk memastikan bahwa calon nasabah tidak memiliki sifat buruk di masyarakat. Analisa karakter ini dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Dengan melakukan BI Cheking.
- 2) Melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar nasabah.
- 3) Melihat reputasi kerja.

*b. Capacity*

Analisa capacity adalah analisa yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran dari pembiayaan. Analisa ini dapat dilakukan dengan melihat :

- 1) Melihat laporan keuangan calon nasabah (pendapatan dan pengeluaran).
- 2) Melihat banyaknya kewajiban yang ditanggung.

*c. Capital*

Analisa ini bertujuan untuk melihat kekayaan calon nasabah. Hal ini dilakukan sebagai penguat bahwa calon nasabah tidak hanya mengandalkan dana pembiayaan tapi masih memiliki kekayaan yang



lain yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kekayaan nasabah yang dimaksud berupa aset tanah, bangunan, tempat usaha, barang berharga (mobil, sepeda motor) dan peralatan kerja.

*d. Collateral*

Analisa collateral adalah analisa yang digunakan untuk melihat nilai jaminan. Nilai jaminan minimal 70% dari jumlah pembiayaan. Jaminan ini berguna untuk mem *back up* jika dalam perjalanan angsuran nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya .

*e. Condition*

Analisa condition ini bertujuan untuk melihat kondisi perekonomian calon nasabah. Untuk melihat apakah usaha calon nasabah masih bisa terus berkembang atau justru akan mengalami penurunan. Untuk memastikan usaha yang dilakukan oleh calon nasabah sesuai dengan syariah. Sehingga bisa sebagai bahan pertimbangan oleh BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi untuk melakukan pembiayaan.

Setelah dilakukannya proses analisis pembiayaan, bank memberikan pembiayaan kepada nasabah setelah terjadinya kesepakatan dan persetujuan pembagian keuntungan, dengan kriteria porsi keuntungan untuk bank sesuai nisbah yang telah disepakati.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Copy File SOP BPRS Gala Mitra Abadi, pada tanggal 29 april 2017

Tabel 1

## Jumlah Nasabah Pembiayaan mudharabah

Tahun	Jumlah nasabah pembiayaan mudhrabah
2014	300
2015	300
2016	300

Tahun	Jumlah nsabah pembiayaan musyarakah
2014	108
2015	82
2016	98

Tahun	Jumlah nasabah pembiayaan murabahah
2014	95
2015	98
2016	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan mudharabah di BPRS Gala Mitra Abadi lebih tinggi jumlahnya dari pada akad yang lainnya. Para nasabah yang dominan sebagai seorang pedagang dan pengusaha lebih memilih menggunakan akad mudharabah di bandingkan pembiayaan menggunakan akad musyarakah. Jelas dapat dilihat bahwa minat nasabah untuk pembiayaan usahanya lebih tinggi menggunakan akad mudharabah dibandingkan dengan menggunakan akad yang lainnya.

#### **B. Perhitungan Keuntungan Akad Mudharabah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi**

Keuntungan adalah tambahan atau imbalan yang ada setelah modal jelas adadan utuh. Dalam akad mudharabah pembagian keuntungan (profit) dilakukan melalui tingkat perbandingan ratio bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Sebelum melakukan pembagian keuntungan kepada kedua pihak, harus adakepastian berapa nilai keuntungan sedangkan modal harus di sendirikan.<sup>8</sup>

BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi ini menggunakan perhitungan keuntungan pendekatan Revenue Sharing (Bagi Hasil). Dalam penentuan bagi hasil ada ketentuan yang harus disetujui oleh pihak BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi dan nasabah, yaitu:

---

<sup>8</sup>Abdullah saeed, Bank Islam dan Bunga Studi Krisis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, h. 97

1. Adanya kesepakatan antara pihak bank (*shahibul maal*) dan nasabah(*mudharib*) mengenai usaha yang akan dilakukan, dan jangka waktu.
2. Nisbah bagi hasilnya berdasarkan *revenue sharing*.<sup>9</sup>

Untuk menjelaskan perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *Mudharabah* yang ada di bank Jateng syariah cabang Semarang, penulis akan memberikan ilustrasi perhitungan bagi hasil di bawah ini :

Contoh :

BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi mengajukan pembiayaan *mudharabah* pada nasabah sebesar Rp. 1000.000.000 untuk modal usaha. Jangka waktu yang diajukan 2 tahun. Dengan asumsi ekspektasi flat 35% pertahun. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi melaksanakan akad *Mudharabah* Dengan nasabah berdasarkan *Revenue Sharing* dengan perhitungan sebagai berikut:

Plafon : Rp. 1.000.000.000

Jangka waktu : 24 bulan (2 tahun)

Ekspektasi Rate : 10%

Rp. 1.000.000.000 x 10 %

24

Ekspektasi angsuran : Rp. 45.833.333

Perhitungan BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi kepada nasabahnya di asumsikan 35% flat per tahun sebagai berikut :

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak hardiyanto (AO). sabtu, 29 april 2017

Plafon : Rp. 1.000.000.000

Jangka waktu : 24 bulan (2 tahun)

Ekspetasi Rate : 35%

Rp. 1.000.000.000 x 35%

36

Ekspetasi angsuran: Rp. 56.250.000

Sehingga dari kerjasama ini BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 56.250.000 – Rp. 45.833.333 = Rp. 10.416.666

Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Mudharabah :

KSP “A” : Rp. 10.416.666

Rp. 56.250.000 x 100

: 18,51%

Bank Syariah : 100% - 18.51%

: 81.49%

Dalam pembiayaan ini besar angsuran perbulan yang harus di bayarkan oleh nasabah kepada BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi sebesar Rp. 45.833.333 atau 81.49% dari nisbah bagi hasil. Jumlah angsuran perbulan tidak berubah-ubah. Hal ini karena kesepakatan penentuan ekspetasi rate nasabah ditentukan pada awal pembiayaan. Sementara ekspetasi rate BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi merupakan kebijakan dari kantor.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Copy File SOP BPRS Gala Mitra Abadi, pada tanggal 29 april 2017

### C. ANALISIS

Mudharabah adalah suatu akad yang membuat penyerahan modal dari seorang pemilik modal (shahibul maal) kepada pengelola (mudharib) untuk dipergunakan sebagai usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, namun jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Jika kerugian itu diakibatkan oleh pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>11</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa mudharabah sah secara hukum Islam atau secara syariah jika telah memenuhi syarat dan rukun mudharabah yaitu pemodal (shahibul maal), pengelola (mudharib), modal, pekerjaan atau usaha, nisbah keuntungan dan ijab qabul. Pelaksanaan akad mudharabah yang dilakukan oleh Bank Jateng Syariah ditemukan kesesuaian dengan prinsip-prinsip mudharabah yang tercantum dalam fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/VI/2000 seperti pelaksanaan jatuh tempo.

#### 1. Pembayaran Tempo

Menurut fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/VI/2000 dijelaskan bahwa kontrak dalam mudharabah tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa yang akan datang. Selain itu akad mudharabah boleh adanya batasan

---

<sup>11</sup>Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekosiana, 2004. hlm 69

waktu tertentu untuk ditetapkan jatuh tempo. Apabila saat mudharib belum bisa melunasi maka akan diberi sanksi/denda.

Sistem kontrak atau pembatasan waktu yang dilakukan oleh BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi untuk mempermudah transaksi antara kedua belah pihak.

Dari pemaparan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa akad mudharabah yang dilakukan BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi mempunyai persamaan dengan akad pembiayaan mudharabah menurut fatwa DSN No. 07/DSNMUI/ VI/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Persamaannya adalah keduanya menetapkan adanya jatuh tempo dan pemberian denda.<sup>12</sup>

## 2. Pembagian Nisbah Keuntungan

Keuntungan adalah tambahan atau imbalan yang ada setelah modal jelas ada dan utuh. Dalam akad mudharabah pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan ratio bukannya ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Sebelum melakukan pembagian keuntungan kedua pihak, harus ada kepastian berapa nilai keuntungan sedangkan modal harus disendirikan<sup>13</sup>

Menurut Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

Keuntungan tersebut dapat diperuntukan bagi kedua belah pihak. Proporsional keuntungan tersebut harus disepakati dan diketahui oleh

---

<sup>12</sup>Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Jakarta: CV. Garuda persada, 2006, hal. 43

<sup>13</sup>Abdullah saeed, Bank dan Bunga Studi Krisis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003. Hal.97

kedua belah pihak sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama di awal perjanjian dan keuntungan itu dibagi hasil dalam bentuk prosentase.

Pembagian keuntungan atau bagi hasil akad mudharabah yang dilakukan oleh BPRS Gala Mitra AbadiPurwodadi mempunyai persamaan dengan akad pembiayaan mudharabah menurut fatwa DSN No. 07/DSNMUI/ VI/2000 tentang pembiayaan mudharabah.

Pembagian keuntungan atau bagi hasil akad mudharabah yang dilakukan oleh Bank Jateng Syariah di tetapkan pihak BPRS Gala Mitra AbadiPurwodadi yang nantinya akan didapat seperti 60% : 40% namun prosentase keuntungan yang diperoleh BPRS Gala Mitra AbadiPurwodadi adalah prosentase keuntungan yang didapat dari usaha yang di mudharabahkan.

Dari urain diatas penulis dapat menyampaikan bahwa pembagian nisbah keuntungan akad mudharabah yang di lakukan BPRS Gala Mitra AbadiPurwodadi sesuai dengan nisbah keuntungan akad mudharabah menurut fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.

Dari sekian unsur-unsur yang ada di dalam pembiayaan mudharabah di BPRS Gala Mitra AbadiPurwodadi ini yang menarik minat masyarakat untuk menggunakan pembiayaan dengan akad mudharabah dari pada dengan akad yang lain. Dan dapat jelas dilihat bahwa minat nasabah lebih tinggi terhadap akad mudharabah dari pada akd yang lainnya.